



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 25 Maret 2019, dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2011 yang bertempat tinggal di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama XXXXX dengan

Hal.1 dari 14 Hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (kakak kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Ahmad Dhani (laki-laki), umur 7 tahun;

4.2. Gustina (perempuan), umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2011, untuk keperluan Akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

hal. 2 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2011 di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Ismail (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601010509890002, tanggal 18 September 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Darmi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601016511980002 tanggal 18 September 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;

hal. 3 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor 7601010107160002, tanggal 25 Februari 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah, di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu saksi ada di Palu;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu melalui kabar dari keluarga bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

hal. 4 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Dhani, umur 7 tahun dan Gustina, umur 3 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena imam kampung yang telah diserahi untuk menguruskan buku nikah, tidak mencatatkan ke KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Bambalamotu, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

hal. 5 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Imam Kampung di Bambalamotu, saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak mengikuti prosesi akad nikah, saksi mengurus tamu di luar;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak hadir, namun kakak kandung Pemohon II sudah mengizinkan Pemohon II untuk menikah melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena imam kampung yang telah diserahi untuk menguruskan buku nikah, tidak mencatatkan ke KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu sebagai persyaratan untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

hal. 6 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky





Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2011, di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Ismail (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian

hal. 7 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



maka terbukti Ismail (Pemohon I) adalah penduduk Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Darmi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Salma (Pemohon II) adalah penduduk Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Darmi) adalah anggota keluarga dengan status istri dari Pemohon I (Ismail) yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berdomisili di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, saksi kedua hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan saksi I tidak hadir;

- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
- Bahwa saksi I tidak tahu yang menjadi wali dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi I sedang ada di Palu, sedangkan saksi II juga tidak tahu yang menjadi wali dan saksi serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat prosesi akad nikah, saksi I sibuk mengurus tamu di luar;
- Bahwa kedua saksi tahu, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi II tahu, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX tidak hadir, namun kakak kandung Pemohon II sudah menizinkan Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I melalui telepon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

hal. 9 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2011, di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tidak terbukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri wali nikah yang sah menurut hukum, karena kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak hadir, demikian juga dengan saksi nikah tidak memenuhi syarat sah sebagai saksi nikah karena menjadikan XXXXX (ibu kandung Pemohon II) sebagai saksi nikah, sedangkan saksi nikah yang pertama yang bernama XXXXX tidak terbukti hadir di persidangan karena sedang berada di Palu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 2011, di Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

hal. 10 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri wali nikah yang sah karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak hadir hanya memberi izin kepada Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa saksi nikah yang bernama XXXXX tidak hadir, sedangkan saksi nikah yang kedua adalah ibu kandung Pemohon II bernama XXXXX karena sudah tidak ada saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2011, sebagaimana dalam fakta persidangan telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak ada wali nikah yang sah yang hadir, demikian juga dengan saksi nikah juga tidak memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan karena

hal. 11 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



hanya dihadiri oleh seorang saksi perempuan bernama XXXXX yang merupakan ibu kandung Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: "Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".

hal. 12 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, wali dan saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan baik dalam hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya perkawinan antara mereka tidak terbukti sah menurut hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019

hal. 13 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 595.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari hal. 14 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Pky